

Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Masyarakat (Studi pada Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Tahun 2020)

Suwandi^{1*}, Kuswanto²
Univesitas Darul Ulum¹, Univesitas Darul Ulum²,
*e-mail: suwandi.ngumpul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto pada tahun 2020. Program PTSL merupakan inisiatif pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk perangkat desa, panitia PTSL, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam program ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Ngumpul berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya partisipasi masyarakat, tercapainya target pendaftaran tanah, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, seperti kepastian hukum atas tanah mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur PTSL dan masalah administrasi dan dokumen serta konflik dan sengketa lahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program PTSL memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah. Namun, perlu upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pendampingan administrasi dan penyelesaian konflik secara efektif.

Kata kunci: Efektivitas, PTSL, Pendaftaran Tanah, Masyarakat, Desa Ngumpul

Effectiveness of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program for the Community (A Study in Ngumpul Village, Jogoroto District in 2020)

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program implementation in Ngumpul Village, Jogoroto District in 2020. The PTSL program is a government initiative to accelerate land registration and provide legal certainty to the community. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data was collected through interviews with various sources, including village officials, the PTSL committee, and community members who participated in the program. The results show that the PTSL program implementation in Ngumpul Village was quite effective. This is indicated by high community participation, the achievement of land registration targets, and the benefits felt by the community, such as legal certainty over their land. However, some obstacles were encountered, such as a lack of public understanding of PTSL procedures, administrative and documentation issues, and land conflicts and disputes. This study concludes that the PTSL program has great potential to improve community welfare through legal certainty over land. However, further efforts are needed to overcome the existing obstacles, such as increasing socialization and education for the community, administrative assistance, and effective conflict resolution.

Keywords: Effectiveness, PTSL, Land Registration, Community, Ngumpul Village

A. LATAR BELAKANG

Dalam kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial”.¹ Salah satu kunci keberhasilan suatu negara agar terwujudnya kesejahteraan rakyat dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat adalah dengan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan daerah dalam konteks pembangunan nasional sebagai area pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pembangunan yang merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik di pemerintahan dan lingkungan wilayah daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya tersebut adalah dalam bidang pertanahan yang merupakan salah satu aspek pembangunan nasional.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia.² Makhluk hidup selalu berkaitan dengan tanah, terutama manusia. Banyak manfaat yang diperoleh dari tanah seperti tempat tinggal hingga makanan yang dikonsumsi, semua berkaitan dengan tanah. Tanah memiliki nilai ekonomis bagi manusia dan suatu hal penting yang dapat dikelola untuk pembangunan Negara bagi pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”³ Dapat disimpulkan bahwa tanah sebagai salah satu hak negara, dimana negara mempunyai kewajiban mempergunakannya dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Implementasi dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disusun

berdasarkan delapan prinsip dasar yaitu:⁴

1. Asas kenasionalan (Pasal 1 jo. Pasal 9 Ayat (1) UUPA);
2. Asas hak menguasai negara dan penghapusan pernyataan domain (Pasal 2 UUPA);
3. Asal pengakuan hak ulayat (Pasal 3 UUPA) dan dasar pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional (Pasal 5 UUPA);
4. Asas fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6 UUPA);
5. Asas bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 9 jo. Pasal 21 Ayat (1) UUPA);
6. Asas persamaan derajat laki-laki dan wanita (Pasal 9 Ayat (2) UUPA);
7. Asas agrarian reform dan landreform (Pasal 7, 10, dan 17 UUPA);
8. Asas perencanaan atas tanah (Pasal 14 UUPA).

Pemerintah Indonesia dalam menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah untuk menjaga ketertiban masyarakat yang berkeadilan, dan mencegah potensi pelanggaran baik oleh masyarakat maupun penegak hukum. Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan UUPA melalui upaya;⁵

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah

² Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Komprehensif*. Prenada Media Group.

³ Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴ Arisaputra, M.I. (2015). *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁵ Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana.

membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan.

Demi melaksanakan amanah yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pendaftaran dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, yang dinyatakan sebagai berikut:⁶

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Kemudian dikeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Indonesia. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap setiap pemegang hak atas tanah. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu kepastian hak, kepastian barang, kepastian subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan sertifikat.⁷

Dalam hal ini pemerintah memiliki tujuan mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sebagai wujud pemberian jaminan kepastian hukum yang dikenal dengan sebutan *recht kadaster/legal kadaster*. Demi mengurangi permasalahan sengketa dan memberikan kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Tanah yang tidak didaftarkan pada badan pertanahan beresiko bermasalah di masa depan. Salah satunya ialah pengklaiman tanah oleh pihak-pihak lain karena dokumen surat yang tidak lengkap.

Secara nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengusulkan lima juta bidang tanah yang akan di data selanjutnya dibuatkan sertifikat gratis oleh masing-masing Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat di daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis

⁶ Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

⁷ Ayu, I. K. (2020). *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kota Batu* (Vol. 31). Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Lengkap (PTSL) merupakan proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL adalah metode inovasi dari pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; sandang, pangan, dan papan.⁸

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbukti dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan pendaftaran tanah secara sporadik. Hal ini dapat terjadi karena pengumpulan pendaftaran bidang tanah dilakukan secara serentak mengenai semua bidang tanah yang terdapat pada satu wilayah desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu.

Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto merupakan salah satu wilayah yang mendapatkan bagian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2020. Kuota pendaftaran PTSL untuk Desa Ngumpul adalah kurang lebih 2500 sertifikat tanah. Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan program PTSL banyak hal-hal yang tidak sesuai yang akhirnya menjadi penyebab hal ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Di Desa Ngumpul, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL ini.

⁸ Target. Retrieved Januari Kamis 2, 2025, from <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target>

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)? Apa saja hambatan yang dihadapi Jaksa dalam menjalankan wewenangnya?

C. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma-norma yang tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bekerja dalam

masyarakat.⁹ Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Inpres Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri ATR Nomor 6 Tahun 2018 serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Pendekatan Sosiologis
Dalam pendekatan sosiologis melihat secara langsung penerapan undang-undang di kehidupan yang ada di masyarakat dalam hal efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngumpul.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Penulis mengambil lokasi penelitian ini karena beberapa alasan, pertama daerah ini merupakan tempat tinggal dari penulis jadi penulis cukup memahami kondisi lapangan, alasan kedua karena penulis melihat

adanya beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berakibat merugikan masyarakat

4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperoleh oleh penulis antara lain:

1. Sumber Bahan Hukum
 - a. Sumber Bahan Hukum Primer
Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yaitu:¹¹
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

⁹ Zainuddin, M. (2014). *Metode Penelitian Hukum Empiris*. Bandung: Alfabeta.

¹⁰ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 16

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 142.

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum yang berkaitan dengan teori dan pendapat ahli.¹²
 - c. Sumber Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan diluar bidang hukum seperti hasil pencarian internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sumber Data Primer
 - a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini sumber data primer melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa Ngumpul dan 2 masyarakat Desa Ngumpul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam pembahasan dan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh penulis yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Desa Ngumpul terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) studi di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Peraturan adalah suatu

¹² *Ibid*

kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga. ketertiban adalah kegiatan menaati suatu peraturan yang ditetapkan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 16 Januari 2025 dengan Bapak Zaenal Arifin, S.IP. selaku Kepala Desa Ngumpul, tentang peraturan yang digunakan sebagai acuan dasar hukum pelaksanaan sertifikat tanah masyarakat desa adalah Undang-undang dasar hukum pelaksanaan sertifikat tanah masyarakat desa adalah Undang-undang Nomor berapa, tentang apa dan diperoleh hasil bahwa dalam menjalankan pelaksanaan program PTSL selalu mengacu berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.¹⁴

Kemudian pertanyaan tentang apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan sebagaimana mestinya dan diperoleh hasil, “Iya dengan adanya acuan berdasarkan UUPA dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tersebut maka pelaksanaan program PTSL dapat berjalan sebagaimana mestinya.”

Jawaban pertanyaan tentang mungkinkah dalam pelaksanaan sertifikat tersebut menyimpang

dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan diperoleh hasil, “Tidak, bahwasannya pihak Desa Ngumpul dalam menjalankan program PTSL ini selalu dalam koridor peraturan undang-undang yang berlaku.”

Pertanyaan mengenai adakah aturan kebiasaan diluar Undang-undang tersebut juga digunakan dalam sertifikat tanah dan peroleh hasil:

“Tidak ada, karna dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Ngumpul ini tetap berpedoman pada Undang-undang yang sudah ditentukan oleh pihak BPN Kabupaten Jombang dan bilamana menggunakan aturan kebiasaan takutnya malah akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.”

Apakah Peraturan perundang-undangan tersebut menunjang atau malah menghambat pelaksanaan pengsertifikan masyarakat dan diperoleh hasil, “bahwa dengan adanya peraturan-peraturan tersebut justru dapat menunjang pelaksanaan program PTSL di Desa Ngumpul.

2. Adanya Tujuan yang Hendak Dicapai Dalam Program Kerja

Tujuan adalah suatu sasaran atau keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Setiap program dibuat memiliki tujuan tersendiri agar dapat

¹³ <https://brainly.co.id/> Senin, 27 Januari 2025

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Ngumpul, Kamis 16 Januari 2025

tercapai tujuan yang telah dibuat, maka diperlukan tahapan-tahapan untuk menunjang realisasi tujuan program. Tujuan dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, aman, lancar, merata, adil dan terbuka secara akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta dapat mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dengan Bapak Zaenal Arifin, S.IP. selaku Kepala Desa Ngumpul, tentang upaya yang dilakukan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan diperoleh hasil yang maksimal, upaya yang dilakukan itu lebih seperti ketika akan melakukan pengukuran tanah masyarakat, pihak kelurahan melakukan koordinasi dengan masing-masing kepala dusun, panitia dan sekertaris desa yang nantinya akan didampingi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang, sehingga tidak ada praktik-praktik yang menyalahi prosedur pelaksanaan.¹⁵

pertanyaan tentang faktor

yang melatar belakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini sebagai bagian dari program Presiden yang menjadi salah satu faktor utamanya adalah karena masih banyaknya tanah yang belum terdaftar dan masih sering terjadi masalah-masalah sengketa tanah di masyarakat.

Mengenai sasaran utama dari adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, sasaran utama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah semua masyarakat secara keseluruhan, hanya saja sosialisasi yang disampaikan terlalu kecil, misalnya kepala desa hanya menyampaikan kepada masyarakat yang mampu dijangkau saja, tidak ada pemberitahuan secara luas karena dari instansi terkait mungkin hanya mampu memberdayakan Kepala Desa sebagai perantara penyampaian kepada masyarakat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 16 Januari 2025 dengan Bapak Zaenal Arifin, S.IP. selaku Lurah Desa Ngumpul mengenai pertanyaan tentang syarat-syarat yang harus

¹⁵ Ibid

dipenuhi untuk mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dan diperoleh hasil, bahwa masyarakat yang ingin mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus memenuhi syarat-syarat yang ada agar dapat mendaftar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy data asli surat tanah dari Camat/Lurah, fotocopy bukti pembayaran PBB sesuai dengan pemilik dan juga melengkapi fotocopy legalisir Letter C dan atau Petok D dari desa.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 16 Januari 2025 dengan Bapak Andik selaku perangkat Desa Ngumpul, tentang upaya yang dilakukan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pada pelaksanaan program tidak ada upaya tertentu, program ini dapat berjalan baik dengan tingginya antusias masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).¹⁷

Adapun pertanyaan tentang faktor yang melatarbelakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, sebenarnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini

adalah program yang dibuat berdasarkan peraturan Presiden. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang mungkin melihat bahwa daerah Kelurahan Ngumpul yang merupakan bagian dari Kecamatan Jogoroto ini masih banyak tanah yang tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga membuat mereka melakukan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut di Kelurahan ini.

Mengenai pertanyaan tentang sasaran utama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, Bapak Andik mengatakan bahwa sasarannya adalah tanah-tanah yang tidak memiliki surat tanah yang jelas, semua masyarakat dapat mengikuti program tersebut jika mereka ingin memiliki sertifikat tanah.

Sedangkan pertanyaan tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mendapatkan hasil, setahu saya, mereka harus mengisi formulir pendaftaran, kemudian melengkapi berkas-berkas pendukung seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Perolehan Tanah seperti Surat jual beli, surat waris atau pemberian hibah yang

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Ngumpul, 16 Januari 2025

¹⁷ Wawancara dengan Perangkat Desa Ngumpul, 16 Januari 2025

dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sobirin selaku Ketua Panitia PTSL Desa Ngumpul pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, karena masih banyak tanah terbelah tanpa sertifikat kemudian rumah-rumah masyarakat yang berdiri diatas tanah tanpa sertifikat.¹⁸

Siapa yang menjadi sasaran utama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, kami tidak membatasi bagi siapa saja masyarakat yang ingin mendaftar diperbolehkan tentunya dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan yang paling penting dapat menunjukkan tidak adanya konflik atau sengketa tanah yang terjadi yang dibuktikan dengan surat perolehan/ surat jual beli, waris atau surat hibah yang sudah ditanda tangani oleh para saksi, kepala dusun, sekertaris desan dan tanda tangan bapak Lurah tentunya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, untuk syarat-syaratnya, yang pasti adalah Surat

Kepemilikan tanah/transaksi yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa yang menjadi surat bukti hasil perolehan tanah, fotocopy KTP Pemohon serta fotocopy KTP Pemberi/Penjual/Pemilik sebelumnya, fotocopy KK, fotocopy bukti pembayaran PBB (Pajak tanah), juga mengisi formulir pendaftaran.

Demikian juga menurut pendapat Bapak Hasan sebagai masyarakat yang ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 dan diperoleh hasil, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam ikut serta dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah fotocopy KTP pemohon dan pemilik sebelumnya, fotocopy KK, Surat Tanah asli yang dikeluarkan oleh kelurahan/ surat bukti hasil perolehan tanah, fotocopy pembayaran pajak (PBB) juga mengisi formulir pendaftaran dan dikenakan biaya Rp. 150.000 sebagai administrasi yang sudah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program Pendaftaran Tanah

¹⁸ Wawancara dengan Ketua Panitia PTSL Desa Ngumpul, 18 Januari 2025

¹⁹ Wawancara dengan masyarakat Desa Ngumpul, 19 Januari 2025

Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah jelas untuk membantu masyarakat secara keseluruhan untuk dapat memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti sah kepemilikan tanah. Karena pihak Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang melihat bahwa masih banyak tanah masyarakat Desa Ngumpul yang belum memiliki sertifikat.

3. Efektifitas Kegiatan PTSL

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 dengan Bapak Zaenal Arifin, S.IP. selaku Kepala Desa Ngumpul tentang keefektifan kegiatan yaitu mengenai pedoman khusus pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, memang ada diberikan pedoman sesuai dengan Permen Agraria No. 6 tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mereka mensosialisasikan di Kantor Kelurahan.

Mengenai pertanyaan cara pihak kelurahan membuat masyarakat mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, kepala desa beserta perangkat desa mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat dengan memasang banner tentang pengumuman akan pentingnya program PTSL di tempat-tempat strategis.

Pertanyaan apakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan dengan baik. Karena menurut pemikiran masyarakat dengan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu akan membantu mereka memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah, sehingga tidak akan terjadi sengketa tanah. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini lebih baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Prona. Beliau juga mengatakan perbedaan Prona dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Prona hanya diberikan sedikit saja untuk setiap Kelurahan, biasanya hanya berjumlah 15-20 kuota, sedangkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diberikan pada kelurahan tertentu dengan jumlah cukup besar dan ditangani oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara langsung.

Manfaat apa saja yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, masyarakat jadi memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah sehingga tidak terjadi sengketa tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andik selaku perangkat desa Ngumpul pada hari Kamis 16 Januari 2025 tentang apakah ada pedoman khusus untuk melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, pasti ada, hanya saja kami pihak Kelurahan tidak mengetahuinya, karena pihak kelurahan tidak terlibat langsung dalam proses pendaftaran masyarakat. Seperti diketahui bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang turun langsung, sehingga pihak kelurahan tidak tahu persis pedoman atau prosedur pelaksanaan.²⁰

Bagaimana cara pihak kelurahan membuat masyarakat mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, dengan melakukan sosialisasi tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masing-masing Kepala Dusun di Desa Ngumpul, kemudian Kepala Dusun akan menyampaikan informasi tentang akan diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara langsung kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Langkah ini dilakukan agar mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pertanyaan tentang apakah

pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, untuk kendala saya rasa tidak ada.

Manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, manfaatnya masyarakat dapat mensertifikatkan seluruh tanahnya sehingga mereka memiliki surat tanah yang sah secara hukum, jika sudah begitu maka masyarakat tidak akan takut lagi akan adanya sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sobirin pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 selaku Ketua Panitia PTSL Desa Ngumpul tentang bagaimana cara pihak kelurahan membuat masyarakat mau ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, caranya adalah dengan sosialisasi. Tentunya yang pertama kali adalah mengundang semua Kepala Dusun setempat beserta perwakilan dari beberapa warga untuk sosialisasi di kantor Balai Desa Ngumpul, kemudian setelah dari sosialisasi itu juga saya beserta kepala desa ditugaskan untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan

²⁰ Wawancara dengan Perangkat Desa Ngumpul, 16 Januari 2025.

informasi tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari satu orang kemudian diteruskan ke orang lain dan seterusnya.²¹

Pertanyaan tentang apakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Desa Ngumpul telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Desa Ngumpul telah berjalan dengan sangat baik, walaupun adanya sedikit kendala yang dialami baik kami selaku panitia maupun masyarakat saat keikutsertaan program tersebut. Namun, menurut saya kendala tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan.

Manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, manfaat yang didapat dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah dapat membantu masyarakat memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 dengan Bapak Hasan selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) tentang manfaat adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, tentu saja sangat membantu masyarakat untuk memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang tidak mahal tanpa harus bolak balik ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusannya. Berbeda dengan Prona yang tidak menurunkan orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung ke lingkungan masyarakat, sedangkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ada orang-orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terjun langsung ke masyarakat.²²

Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Ngumpul 2021

No	Nama Dusun	Target	Realisasi	Pencapaian
1	DUSUN NGEMBEH	800	957	120 %
2	DUSUN REJOSO	350	331	95 %
3	DUSUN NGUMPUL	1000	1236	124 %
4	DUSUN BELUT	700	725	104 %
5	DUSUN RINGIN PITU	150	171	114 %
6	DUSUN MEDURAN	100	98	98 %
JUMLAH		3100	3518	113 %

Sumber : Data PTSL Desa Ngumpul Tahun 2020-2021

Wawancara dengan empat narasumber yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa

²¹ Wawancara dengan Ketua Panitia PTSL Desa Ngumpul, 18 Januari 2025

²² Wawancara dengan masyarakat Desa Ngumpul, 19 Januari 2025

pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk kelurahan Desa Ngumpul telah terlaksana dengan sangat efektif sesuai dengan teori efektivitas dengan kajian pustaka. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan target program dan pernyataan dari para narasumber. Ditemukan juga bahwa keefektifan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga diiringi oleh beberapa kendala. Namun, kendala tersebut terjadi di masyarakat dan tidak mempengaruhi keseluruhan pelaksanaan program.

4. Adanya Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelaksanaan Program

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan dalam membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer/laptop dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, S.IP. selaku Kepala Desa Ngumpul pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 tentang fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil,

di Kelurahan ada beberapa fasilitas yang disediakan seperti tempat balai desa untuk pihak BPN Kabupaten Jombang melakukan sosialisasi.²³

Kemudian mengenai pertanyaan apa saja fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, pihak kelurahan hanya memfasilitasi tempat yaitu aula atau balai dari kelurahan, kemudian disediakan ruang tersendiri beserta meja yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendaftaran, ada juga listrik tentunya, ada wifi dan alat-alat tulis kantor serta printer dan scanner yang juga disediakan untuk kemudahan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnyanya hanya disediakan fasilitas seperti itu, karena tindak lanjut dari dokumen Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan diteruskan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.

Mengenai pertanyaan apa hasil yang diharapkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, diharapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini

²³ Wawancara dengan Kepala Desa Ngumpul, 16 Januari 2025

dapat membantu masyarakat kecil memiliki sertifikat tanah dan dapat membantu ekonomi mereka kedepannya dan semoga dengan adanya program ini akan dapat merubah pemikiran masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu mahal dan sulit.

Sedangkan pertanyaan tentang apakah sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan diperoleh hasil, menurut saya pribadi, hal tersebut tidak mengganggu kelancaran proses pelayanan ke masyarakat, justru sangat membantu guna kelancaran program tersebut.

Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan diperoleh hasil, tidak terlalu mempengaruhi justru sangat membantu dalam proses pelaksanaan program tersebut. Karena tempat pendaftaran yang ada disini hanya sementara untuk mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran masyarakat yang terkadang menghambat proses pendaftaran adalah masyarakat yang belum melengkapi syarat-syarat pendaftaran dengan benar, kemudian setelah berkas lengkap sesuai dengan persyaratan maka berkas akan dilanjutkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa, pada pelaksanaan program Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul sangat terbantu oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan program dan sarana prasarana tersebut sama sekali tidak mengganggu proses pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

5. Adanya Pelaksanaan Program yang Sesuai dengan Perencanaan

Pelaksanaan program adalah suatu usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dalam mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan dukungan dari berbagai unsur pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin selaku Kepala Desa Ngumpul pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 tentang pertanyaan berkaitan dengan mulai berlangsungnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul dan diperoleh hasil, Desa Ngumpul baru pertama kali mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 2020. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul dimulai sejak bulan Januari 2020.²⁴

²⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Ngumpul, 16 Januari 2020.

Apakah ada persiapan tertentu sebelum mulai diadakannya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, persiapannya itu adalah mulai membentuk panitia PTSL.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang jumlah sertifikat yang telah diserahkan kepada Kelurahan Desa Ngumpul saat ini dan diperoleh hasil, pada saat ini sertifikat yang diserahkan kepada kelurahan Desa Ngumpul dan sudah terdistribusikan ke masyarakat adalah sebanyak 3518 sertifikat. Jumlah tersebut sudah terbilang sudah sangat banyak dan sudah melibehi target yang direncanakan mengingat jumlah masyarakat yang mendaftar, dan menurut beliau juga hal tersebut sangat wajar mengingat banyaknya yang sangat antusias dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini.

Mengenai pertanyaan tentang harapan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, harapannya terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya adalah agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat terus dilanjutkan, karena mengingat ternyata masih banyak masyarakat yang belum ikut serta dalam mensertifikatkan tanahnya.

Demikian juga menurut hasil wawancara dengan bapak Andik selaku perangkat Desa Ngumpul pada

hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 tentang sejak kapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai berlangsung di Kelurahan Desa Ngumpul dan diperoleh hasil, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai dikalksanakan di Kelurahan Ngumpul sekitar bulan Januari 2020 dan untuk tanggal berapa saya lupa.²⁵

Persiapan sebelum mulai diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, pada waktu hendak diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang memberikan surat pemberitahuan kepada pihak Kelurahan. Persiapan yang dilakukan Kelurahan lebih kepada mempersiapkan tempat dan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya program tersebut.

Berapa banyak sertifikat tanah yang sudah diberikan kepada Kelurahan Desa Ngumpul dan diperoleh hasil, sertifikat tanah yang sudah jadi dan sudah didistribusikan kepada masyarakat kira-kira sekitar 3500-an.

Adapun harapan untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

²⁵ Wawancara dengan Perangkat Desa Ngumpul, 16 Januari 2025

kedepannya dan diperoleh hasil, saya harap program ini akan terus ada. Tidak hanya di Kelurahan ini saja tetapi juga di daerah lain, sehingga masyarakat mendapat kesempatan yang sama secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sobirin selaku ketua panitia PTSL pada hari Sabtu 18 Januari 2025 tentang sejak kapan dimulainya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Ngumpul dan diperoleh hasil, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai berlangsung pada bulan Januari 2020.²⁶

Persiapan apa yang dilakukan sebelum mulai diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, saya tidak tahu ada persiapan apa saja. Kami dari panitia hanya diinformasikan jika nantinya akan ada program ini, dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mensosialisasikannya.

Harapan apa yang diinginkan dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya dan diperoleh hasil, kedepannya semoga pelaksanaannya akan tetap berlanjut menyeluruh di setiap daerah dan desa-desa sekitar yang belum melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan selaku masyarakat yang ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, terkait pertanyaan kapan mulai berlangsungnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Desa Ngumpul dan diperoleh hasil, sepertinya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan sejak bulan Januari tetapi beliau baru mendaftarkan diri diantara bulan Mei setelah mendapat informasi dari tetangga dan tentang adanya pengukuran secara menyeluruh oleh anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bergiliran di setiap Dusun di Kelurahan Ngumpul.

Adapun harapan untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya dan diperoleh hasil, semoga program seperti ini ada terus, jadi bisa bantu masyarakat yang dengan ekonomi menengah untuk dapat memiliki sertifikat tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memang benar adanya dan dilaksanakan di Kelurahan Desa Ngumpul pada

²⁶ Wawancara dengan Ketua Panitia PTSL Desa Ngumpul, 18 Januari 2025.

awal tahun 2020. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya.

6. Biaya Pendaftaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan dan Bapak Hamid selaku masyarakat yang ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, terkait pertanyaan tentang biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Desa Ngumpul dan diperoleh hasil, bahwa setiap bidang tanah yang Bapak Hasan dan Bapak Hamid daftarkan perbindang tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000.²⁷

Hasil wawancara dengan Bapak Sobirin selaku Ketua Panitia PTSL pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, terkait pertanyaan tentang biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Desa Ngumpul dan diperoleh hasil, bahwa setiap bidang tanah yang akan didaftarkan akan dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000, biaya PTSL ini sudah termasuk meliputi biaya operasional, patok dan

materai. Pembayaran langsung dibayarkan kepada panitia PTSL dengan tanda bukti berupa kwitansi pembayaran.²⁸

7. Analisis Pengaturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang pendaftaran tanah tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 No. 104-TLNRI No. 2043. Undang-undang ini lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), berlakulah Hukum Agraria Nasional yang mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, antara lain *Agrarische Wet Stb.* 1870 No. 55 dan *Agrarische Besluit Stb.* 18 No. 118.²⁹ Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Ayat (1) UUPA diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka *rechtscadaster* (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan

²⁷ Wawancara dengan Masyarakat Desa Ngumpul, 19 Januari 2025

²⁸ Wawancara dengan Ketua Panitia PTSL, 18 Januari 2025.

²⁹ Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana 2010. Hal 1.

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah tersebut berupa Buku Tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.³⁰ Maka dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah sebagai implementasinya pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Untuk mempercepat program pendaftaran tanah secara sistematis, pemerintah membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang awalnya diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada peraturan menteri ini sebagaimana tentang dalam Bab Peralihan Pasal 19 menyatakan mencabut Program Nasional Agraria (Prona) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Prona. Dalam pengaturannya terjadi beberapa kali perubahan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 yang

merubah beberapa sejumlah 10 Pasal. Kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Pada Tahun 2018 setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang pada Diktum Kedua memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk merevisi beberapa hal penting salah satunya pengumuman terhadap data fisik dan yuridis dalam hal jangka waktunya. Dalam Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL telah terjadi penyempurnaan pengaturan, namun masih terdapat pertentangan norma tentang pengumuman data fisik dan yuridis terhadap jangka waktunya, pertentangan norma dimaksud yakni pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur jangka waktu pengumumannya untuk pendaftaran secara sistematis adalah 30 hari sedangkan dalam Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL dalam Pasal 24 diatur bahwa jangka waktu selama 14 hari terhadap pengumuman data fisik dan yuridis. Sehingga pengaturannya tidak efektif yang ditinjau dari asas-asas peraturan perundang-undangan yang dapat diuraikan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan

³⁰ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005, hlm 81.

yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Sebelum diberlakukannya program PTSL, pemerintah sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2017 menyelenggarakan Program Nasional Agraria (Prona) yang diatur terakhir kali dengan instrumen hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona). Namun pada Tahun 2017 diganti dengan Program PTSL setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan PTSL. Pengaturan PTSL terbaru adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengaturan PTSL lebih luas dibandingkan dengan Prona dari sisi objek, Prona terdapat pengecualian terhadap jenis tanah dan luas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permen Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. Sedangkan objek PTSL diatur dalam Pasal 4 Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam UUD RI Tahun 1945, menurut A. Hamis S. Attamimi, konsekuensi sebagai negara hukum, hukum ditempatkan

sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggarannya berdasarkan hukum.³¹

Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah menurut H.D. Van Wijk/Williem Koenjbelt bisa didapat dengan atribusi, delegasi dan mandat.³² Penyelenggaraan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Badan ini dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibentuk Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal BPN. Dalam kaitannya dengan PTSL, dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, secara fungsional Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan PTSL dengan membuat keputusan kepala kantor pertanahan tentang penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dan penetapan panitia adjudikasi dan satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis pelaksanaan PTSL diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang

³¹ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saringgih, 2000 *Ilmu Negara, Edisi Revisi, Cet. 4*, Gaya Media Pratama, Jakarta, halaman 32.

³² Ridwan H.R. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta halaman 103.

PTSL.

B. Hambatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

1. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi

- a. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Banyak warga yang belum memahami secara detail mengenai program PTSL, mulai dari tujuan, manfaat, persyaratan, hingga proses pendaftarannya.
- b. Kurangnya Media Sosialisasi Informasi mengenai PTSL mungkin belum tersampaikan secara efektif melalui media yang mudah diakses masyarakat, seperti pengumuman di tempat umum, media sosial, atau pertemuan warga.

2. Masalah Administrasi dan Dokumen

- a. Kesulitan Melengkapi Dokumen Warga masyarakat desa ngumpul kebanyakan tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah, Sebagian besar masyarakat dalam kepemilikan tanah dalam hal pembelian, waris, maupun hibah tidak didasari oleh bukti otentik atau surat perjanjian/ pernyataan jual beli, waris maupun hibah. Sehingga dalam melengkapi dokumen

administrasi kepemilikan tanah sebagai dasar persyaratan PTSL sulit untuk dilengkapi. Dan warga mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan, seperti bukti KTP, dan KK pemilik sebelumnya.

- b. Ketidaksesuaian Data Ketidaksesuaian data dalam PTSL adalah kondisi di mana informasi yang tercatat dalam data pendaftaran tanah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi pada berbagai aspek, seperti:

- 1) Data Fisik: Ketidaksesuaian pada data fisik meliputi perbedaan luas tanah, batas tanah, letak tanah, atau kondisi fisik tanah antara data yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan tidak sama.

- 2) Data Yuridis: Ketidaksesuaian pada data yuridis mencakup perbedaan informasi mengenai pemilik tanah, status kepemilikan tanah, hak atas tanah, atau beban yang melekat pada tanah antara data yang tercatat dengan fakta yang sebenarnya,

seperti contoh ketidaksesuaian antara data di KTP dengan surat perolehan yang dimiliki oleh pemilik tanah.

3. Konflik dan Sengketa Lahan

- a. Sengketa Batas Tanah Di Desa Ngumpul sebagian besar tanah yang dimiliki masyarakat tidak memiliki patok batas tanah antara tanah yang satu dengan tanah yang lain, sehingga menimbulkan sengketa antara pemilik tanah. Oleh karenanya pemasangan patok batas tanah menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali pemilik tanah kurang memahami pentingnya patok batas atau kesulitan dalam menentukan batas yang benar. Oleh karena itu, peran serta aktif dari pemerintah desa, petugas PTSL, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait pemasangan patok batas.
- b. Konflik Kepemilikan Konflik terkait status kepemilikan tanah yang belum selesai dapat menunda atau bahkan menggagalkan pendaftaran. Konflik ini terjadi Ketika masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang dimilikinya seperti surat waris, hibah maupun jual beli, sehingga memicu terjadinya

konflik dan menggagalkan pendaftaran tanah yang hendak didaftarkan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

C. Upaya yang Dilakukan pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

1. Memberikan Edukasi tentang Pentingnya Program PTSL. Program PTSL adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Melalui program ini, bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia didaftarkan secara sistematis dan lengkap, sehingga pemilik tanah memiliki sertifikat hak milik yang sah. Oleh karena itu sosialisasi dan informasi sangat diperlukan guna meningkatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul.
2. Meningkatkan Kualitas Sosialisasi.
Peningkatan kualitas sosialisasi sangat diperlukan agar informasi tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, maka dari itu Panitia dan Pemerintah Desa Ngumpul berusaha memaksimalkan

upaya dalam memberikan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat antara lain :

- a. Media Sosialisasi yang Beragam
Beberapa upaya yang dilakukan oleh panitia dan pemerintah desa antara lain adalah memilih media sosial yang beragam seperti Pertemuan warga di balai desa, posyandu, atau tempat ibadah. Pengumuman di tempat-tempat umum, seperti papan pengumuman di beberapa tempat yang ada di setiap dusun.
- b. Melibatkan Tokoh Masyarakat
Upaya berikutnya adalah melibatkan tokoh masyarakat yang ada, seperti kepala desa, kepala dusun, dan tokoh agama, untuk membantu menyampaikan informasi tentang PTSL kepada masyarakat. Dimana mereka dipercaya memiliki pengaruh yang besar oleh masyarakat.
3. Tantangan Administrasi dan Dokumen dalam PTSL Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), meskipun bertujuan mulia untuk memberikan kepastian hukum atas tanah, seringkali menghadapi kendala terkait administrasi dan dokumen. Beberapa masalah umum meliputi kesulitan melengkapi dokumen, ketidaksesuaian data menjadi poin penting dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), karena tanpa adanya dokumen-dokumen dan data yang menjadi persyaratan dalam program PTSL maka proses pendaftaran tidak dapat

dilanjutkan. Oleh karena itu panitia dan pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah administrasi dan dokumen dalam program PTSL, antara lain:

- a. Penyederhanaan Proses Pendaftaran
Salah satu upaya lain dalam efektivitas program PTSL di Desa Ngumpul adalah memfasilitasi para warganya untuk dapat mengurus surat kepemilikan tanah baik itu berupa pembelian, waris maupun hibah, namun proses inipun harus tetap sesuai dengan standar dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh panitia dan pemerintah desa, seperti bukti kepemilikan surat pembarayan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kwitansi jual beli, KTP Pemohon dan KTP, KK Penjual, pemberi Hibah dan surat perjanjian waris yang bersangkutan, disamping itu ada upaya yang dilakukan oleh panitia yakni pembagian pelayanan pendaftaran oleh panitia dimana keanggotaan panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diambil dari masing-masing dusun untuk memudahkan proses pendaftaran dimana panitia dapat memastikan letak tanah yang dimiliki oleh pemohon karena sebagian besar panitia mengenal

masyarakat yang mendaftarkan tanahnya.

- b. Upaya Mengatasi Ketidaksesuaian Data Ketidaksesuaian data dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah masalah yang perlu diatasi dengan serius karena dapat menghambat proses pendaftaran tanah dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan panitia dan pemerintah desa Ngumpul untuk mengatasi ketidaksesuaian data, baik data fisik maupun data yuridis:

1) Verifikasi dan Validasi Data yang Cermat:

- Data Fisik:

- ✓ Pengukuran Ulang: Melakukan pengukuran ulang bidang tanah secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang akurat dan metode yang tepat.

- ✓ Pencocokan dengan Data Spasial: Membandingkan data fisik hasil pengukuran dengan data spasial yang ada, seperti peta dan citra satelit, untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian.

- ✓ Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan pemohon atau pemilik tanah dengan pemilik tanah yang bersebelahan dalam proses verifikasi data fisik, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai batas-batas tanah dan kondisi lapangan.

- Data Yuridis:

- ✓ Penelitian Dokumen: Melakukan penelitian yang cermat terhadap dokumen-dokumen kepemilikan tanah, seperti Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), akta jual beli, surat keterangan waris, dan surat hibah untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data.

- ✓ Wawancara dengan Pihak Terkait: Melakukan wawancara

dengan pihak-pihak terkait, seperti pemilik tanah sebelumnya, saksi-saksi, dan tokoh masyarakat, untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai riwayat kepemilikan tanah.

2) Perbaikan Data yang Tidak Sesuai:

- Data Fisik:

✓ Perbaikan Batas Tanah: Jika ditemukan ketidaksesuaian batas tanah, perlu dilakukan perbaikan batas tanah dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti bapak sekertaris desa, bapak kelapa dusun, pemilik tanah dan juga disaksikan oleh petugas pertanahan pada saat dilakukannya pengukuran tanah.

✓ Koreksi Luas Tanah: Jika ditemukan ketidaksesuaian luas tanah, perlu dilakukan koreksi luas tanah berdasarkan hasil pengukuran ulang yang akurat.

- Data Yuridis:

✓ Pembetulan

Sertifikat: Jika ditemukan kesalahan dalam sertifikat tanah, perlu dilakukan pembetulan sertifikat dengan mengikuti prosedur yang berlaku di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang.

✓ Penyelesaian

Sengketa: Jika terjadi sengketa terkait kepemilikan tanah, perlu diselesaikan melalui jalur musyawarah atau jalur hukum yang berlaku.

c. Pencegahan Konflik dan Sengketa Konflik dan sengketa lahan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat muncul karena berbagai faktor, salah satunya adalah sengketa terkait dengan batas tanah dan konflik kepemilikan tanah. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik dan sengketa lahan dalam program PTSL:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi data fisik dan yuridis tanah secara akurat dan cermat.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak terkait, seperti petugas pertanahan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian jika diperlukan.
- 3) Mengupayakan penyelesaian konflik dan sengketa lahan melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh pihak yang panitia dan pemerintah desa.
- 4) Mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat.
- 5) Jika mediasi tidak berhasil, para pihak yang bersengketa dapat memilih jalur arbitrase, di mana pihak ketiga yang netral akan memberikan keputusan yang mengikat.
- 6) Jika mediasi dan arbitrase tidak berhasil, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan sengketa mereka ke pengadilan.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara komprehensif, diharapkan konflik dan sengketa lahan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul dapat dicegah dan diselesaikan secara efektif, sehingga program PTSL dapat

berjalan lancar dan mencapai tujuannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi pustaka dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan analisis pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngumpul, program ini terbukti sangat efektif dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan ini didukung oleh sosialisasi yang masif, pedoman yang jelas (Permen Agraria No. 6 tahun 2018), manfaat nyata yang dirasakan masyarakat seperti kepastian hukum, dan pencapaian target yang melampaui 100%.
2. Meskipun demikian, ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, masalah administrasi dan dokumen, serta konflik lahan. Upaya penanganan telah dilakukan, seperti edukasi intensif dan mediasi konflik.
3. Secara keseluruhan, keberhasilan PTSL di Desa Ngumpul menunjukkan potensi besar program ini dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Keberhasilan ini menjadi contoh positif bagi pelaksanaan PTSL di daerah lain..

DAFTAR PUSTAKA

- A, M. N. (2019). Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Gema Keadilan*, 6, 46.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung.
- Arisaputra, M. I. (2015). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ayu, I. K. (2020). *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kota Batu* (Vol. 31). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- F.X, S. (2015). *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*. Universitas Lampung.
- Herman, H. (2004). *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Moh. Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Zainuddin, M. (2014). *Metode Penelitian Hukum Empiris*. Bandung: Alfabeta.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Pustaka Setia.
- Yuliawan, A. (2009). Pendaftaran Tanah di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(4), 625-644.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. CV. Sah Media.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Konprehensif*. Prena Damedia Group.
- Soejono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan hak atas tanah*. Sinar grafika.
- Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, Agustus 2005, hlm 81.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saringgih, 2000 Ilmu Negara, Edisi Revisi, Cet. 4, Gaya Media Pratama, Jakarta, halaman 32.
- Ridwan H.R. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta halaman 103.
- Devi, R. S. (2019). *Jurnal Rectum. Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*

(PTSL), 1, 47.

Istiqamah. (2018). *Tinjauan Hukum Legalitas Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah*. Jurnal Jurisprudence, 5, 23.

Yana, W., Muhammad, A. S., & Edison, E. (2020). *Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bintan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 8(2), 133-146.

Website

Kominfo. (n.d.). *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikat Lahan akan Sesuai Target*. Retrieved Januari Kamis 2, 2025, from <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap

Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap

Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap

Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap

Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap

Pasal 25 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap